

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR : 2/ORT.01.1/7413/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga pemerintah non kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi dilingkungannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Muna Barat

Dasar hukum dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat :

Undang – Undang No. 7 Tahun 2017, Undang – Undang No 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.Kpt/03/XI/2022, Berita Acara Nomor 2/PK.01/7413/2022 tanggal 4 Januari 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat Nomor 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2022
- Lampiran 2 halaman